



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 386 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung akan diadakannya Konperensi Organisasi Setiakawan Rakjat Asia Afrika dan Amerika Latin jang akan diselenggarakan di Havana, Cuba, selama lebih kurang 1(satu) minggu, maka dipandang perlu untuk mengirimkan Delegasi Pemerintah Indonesia kesidang Konperensi tersebut diatas ;
- b. bahwa Brig. Djen. TNI. Latief Hendraningrat, Harsono Tjokroaminoto, Toho Ma'ruf, Kadjat Sudomo, Let.Kol.Drs. Slamet, Suroso dan Mohamad Hatta (Sekretaris II pada K.B.R.I. Habana) dipandang tjakap untuk ditundjuk sebagai Ketua/anggota delegasi Indonesia kesidang Organisasi Setiakawan Asia Afrika dan Amerika Latin tersebut ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39) ;
2. Surat-Surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
- b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
- c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
- d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964;
- Dengan per-
setudjuan : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Direktorium Biro Lalu Lintas devisa ;

MEMUTUSKAN :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menugaskan :
1. Brig. Djen. TNI. Latief Hendraningrat, sebagai Ketua delegasi
 2. Harsono Tjokroaminoto, sebagai anggota delegasi
 3. Toho Ma'ruf, sebagai anggota delegasi
 4. Kadjat Sudomo, sebagai anggota delegasi
 5. Let. Kol. Drs. Slamet, sebagai anggota delegasi
 6. Suroso, sebagai anggota delegasi
 7. Mohamad Hatta (Sekretaris II-
pada K.B.R.I. Habana) sebagai anggota delegasi

untuk berangkat ke Cuba, sebagai Delegasi Pemerintah Indonesia untuk menghadiri sidang Konferensi Organisasi Setiakawan Rakjat Asia Afrika dan Amerika Latin yang akan diselenggarakan di Habana pada tanggal 3 Djanuari 1965 selama satu minggu ;

- KEDUA** : dalam mendjalankan tugas tersebut Ketua dan para anggota delegasi diperintahkan berangkat pada tanggal 27 Desember 1965 dari Djakarta ke Habana p.p. dengan menumpang pesawat G.I.A. kelas I dan lamanja kundjungan ke luar negeri tersebut akan memakan waktu kira-kira 14 (empatbelas) hari.

- KETIGA** : Semua biaja perdjalanan untuk Ketua dan para anggota delegasi yang berhubungan dengan tugas mereka ini dipikul seluruhnja oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Anggaran Belandja Direktorat Perdjalanan ;

KEEMPAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KEEMPAT** :Selama dalam perdjalanana dan selama berada diluar negeri, Ketua dan para anggota delegasi akan menerima uang harian, menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa jumlah uang harina tersebut jang harus diterimanja dikurangi dengan
- a. 70% djika tempat penginapan/maka ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia/Instansi lain, atau
 - b. 50% djika menginap dihotel atau losmen ;
- KELIMA** :Kepada Ketua dan para anggota delegasi diberikan tundjangan uang harian sebesar Rp.75.000,- (tudjuhpuhuluh lima ribu ru puah) jang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan djika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing-masing US \$ 50.- (limapuluh US dollar) jang dibebankan pada Direktorat Perdjalanana, Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEENAM** :Setibanja mereka diluar negeri, kepada mereka diharuskan berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatunja jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KETUDJUH** :Setelah mereka berada kembali di Indonesia selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan diharuskan melaporkan tentang tugasnja diluar negeri kepada Presiden Republik Indonesia.
- KEDELAPAN** :Kepada mereka diharuskan memberi pertanggungnjan djawab kepada Direktorat Perdjalanana luar negeri mengenai penerimaan uang negara disertai dengan bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pngeluaran jang sjah, djika tidak dipenuhi pada waktunja akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka.

KESEMBILAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

KESEMBILAN : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Negara (Biro I),
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
4. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
5. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
6. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
7. Badan Pemerikas Keuangan di Bogor,
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogikarta dan Bandung,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Habana.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**